



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Alamat : Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55651

KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

NOMOR: 065/229

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

A. Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056) (305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

B. Tujuan Penyusunan

1. Menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas pada instansi pemerintah.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas adalah meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas adalah:

1. Jenis, Bentuk, dan Susunan Naskah Dinas
2. Pembuatan Naskah Dinas
3. Pengamanan Naskah Dinas
4. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas
5. Pengendalian Naskah Dinas
6. Pembinaan Dan Pengawasan

IV. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas adalah agar terciptanya arsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Kulon Progo, 3 Desember 2024
Kepala Bagian Organisasi +
Sekretariat Daerah



Dra. SITI MUQODIMAH
NIP. 196906091994012001